



P E N E T A P A N

Nomor 0009/Pdt. P/2014/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 februari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register nomor 0009/Pdt.P/2014/PA Sj., tanggal 14 februari 2014 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, yang bernama, ANAK PEMOHON, tanggal lahir 1 januari 1999 (umur 15 tahun, 1 bulan), Agama Islam, kabupaten sinjai, dengan calon suaminya, CALON MENANTU PEMOHON, umur Kabupaten Bulukumba; 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di kabupaten sinjai

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor 73.07.AL.2009.000.10378, tertanggal 20 juni 2009 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No.52/Pdt. P/2014/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa antara anak pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah pacaranselama satu tahun dua bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya,sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi pebuatan yang di larang oleh penentuan hukum islam apa bila tidak segerah di nikahkan
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anak pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) dengan laki-laki (CALON MENANTU PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim memberikan nasihat kepada pemohon agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak pemohon mencapai batas usia minimal untuk melansungkan pekawinan,namun tetap pada pendiriannya.selanjutnya di baca permohonan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny yang telah termuat dalam cerita acara pernikahan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

foto kopi akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON nomor 73.07-AL-2009.000.10378 tanggal 20 juni 2009 yang dikeluarkan oleh kepaladinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten telah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup oleh ketua majelis di beri tanda p.

Bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

- 1 SAKSI 1,umur 38 tahun,di bawah sumpah menerankan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon karena pemohon adalah ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk pemohon dispensasi kawin, karena pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, namun belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa umur anak Pemohon (ANAK PEMOHON) baru 15 (lima belas) tahun lebih;
 - Bahwa nama calon suami ANAK PEMOHON adalah CALON MENANTU PEMOHON dan usianya 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa pernikahan anak pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai laki laki (CALON MENANTU PEMOHON) sudah menjalin hubungan cinta selama satu tahun dua bulan dan bahkan hubungan cinta keduanya sudah semakin eratnya, yang menyebabkan pemohon dan keluarga calon mempelai laki laki khawatir akan terjadi hal hal yang tidak di inginkan;
 - Bahwa anak pemohon (ANAK PEMOHON) sudah dilamar oleh keluargacalon mempelai laki laki (CALON MENANTU PEMOHON), namun penentuan hari pernikahannya belum ditetapkan karna menunggu hasil penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama sinjai
 - Bahwa perkawinan mereka tidak ada larangan karena antara CALON MENANTU PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah yang menyebabkan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak pernah pula sesusuan;
 - Bahwa selama anak pemohon (ANAK PEMOHON) dalam pinangan tidak ada pihak yang keberatan
 - Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) berstatus perawan;
 - Bahwa calon suaami anak pemohon (ANAK PEMOHON) sudah menikah tetapi istrinya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan istri calon suami (CALON MENANTU PEMOHON) anak pemohon meninggal;
 - Bahwa anak pemohon (ANAK PEMOHON) sudah mampu berumah tangga menurut penglihatan saksi
- 2 SAKSI 2, umur 40 tahun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena keluarga dekat (sepupu satu kali);
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON tetapi belum cukup umur menurut undang undang sehingga mohon dispensasi kawin;

Hal 3 dari 10 hal. Pen. No.52/Pdt. P/2014/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun
- Bahwa calon suami anak pemohon yang bernama CALON MENANTU PEMOHON dan umurnya 20 tahun
- Bahwa calon suami anak pemohon (ANAK PEMOHON) tinggal di Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa sebab sehingga pemohon dimaksud menikah kan anaknya (ANAK PEMOHON) sedang umurnya belum cukup menurut undang undang, karena khawatir akan terjadi hal hal yang tidak di inginkan, sebab anak pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON MENANTU PEMOHON) sudah menjalin hubungan cinta selam satu tahun lebih dan sudah sulit untuk di pisahkan dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan anak pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikahkan dengan CALON MENANTU PEMOHON akan di laksanakan setelah pemohon telah memperoleh penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama
- Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON MENANTU PEMOHON) tidak ada larangan menikah karna calon mempelai perempuan masih berstatus perawan dan calon mempelai laki laki sudah berstatus duda, istrin sudah meninggal dunia satu tahun yang lalu, lagi pula kedua belah pihak tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki laki (CALON MENANTU PEMOHON) sudah melamar anak pemohon (ANAK PEMOHON) dan lamaranya sudah diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan (ANAK PEMOHON), namun pelaksanaannya menunggu hasil penetapan dari pengadilan agama;

Bahwa selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulanya bahwa iya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal hal lain, dan mohon penetapannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 1 Januari 1999, telah di lamar oleh seorang laki laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pekawinan anaknya, namun karena umur anak pemohon belum mencapai 16 (enam belas) tahun untuk menikah sehingga pelaksanaan akad nikah ditangguhkan dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum memperoleh penetapan hari pengadilan agama sinjai dan umur anak pemohon belum mencapai 16(enam belas)tahun berdasarkan undang undang nomor 1 tahun1974.

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan pula bahwa anak Pemohon sudah saling mencintai, bahkan sudah berpacaran selam kurang lebih satu tahun dua bulan dan pemohon sangat khawatir jangan sampai terjadi hal hal yang di larang oleh hukum islam dan kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, kecuali faktor umur karena anak pemohon(ANAK PEMOHON)berstatus perawan (gadis)dan calon suaminya (CALON MENANTU PEMOHON)berstatus duda mati;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteir artinya hanya terdapat satu pihak (pihak Pemohon) tanpa pihak Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar pengadilan mengisinkanuntuk melangsungkan perkawinananak perempuan bernama ANAK PEMOHON dengan lelaki ,CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonan pemohonan pemohon,pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P foto copi akta kelahiran anak pemohon (ANAK PEMOHON)yang merupakan alat bukti autentik,tentang kelahiran anak pemohon yang belum mencapai umur,sehingga majelis hakim alat bukti tersebut dapat dijadikan alas hukum dalam mengajukan permohonan untuk mengajukan dispensasi nikah dipengadilan agama;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan pula saksi saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dibawah sumpah,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung ANAK PEMOHON
- Bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 1 januari 1999;
- Bahwa ANAK PEMOHON saling mengenal dan telah menjalin cinta dengan laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON sudah kurang lebih satu tahun dua bulan sampai sekarang;

Hal 5 dari 10 hal. Pen. No.52/Pdt. P/2014/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa keluarga CALON MENANTU PEMOHON telah melamar ANAK PEMOHON dan lamaranya telah di terima dan pelaksanaanya tinggal menunggu penetapan dispensasi dari pengadilan agama;

- Bahwa pemohon akan merasa malu apabila pernikahan anak pemohon ditunda dan akan sip membimbing anaknya ketika nanti sudah berumah tangga;

-Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena anak tersebut sudah saling cinta dan dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak di inginkan jika pernikahanya di tunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 1 januari 1999;
- Bahwa anak Pemohon(ANAK PEMOHON) sudah pacaran selama kurang lebih satu tahun dua bulan hingga sekarang dan telah dilamr oleh laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
- Bahwa pemohon sangat mengharap kan izin dari pengadilan agama ;
- Bahwa Pemohon sangat mengharapkan izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena sudah saling mencintai selama kurang lebih satu tahun dua bulan dan di khawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak di inginkan jika pernikahanya di tunda tunda.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah melihat langsung anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON di muka persidangan, dan ternyata anak tersebut telah nyata tanda-tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, meskipun usianya baru 15 (lima belas) tahun

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- 1 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2 Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, dalam hal ini baru berumur 15 (lima belas) tahun lebih, namun anak tersebut sudah berhenti sekolah karena berkeinginan akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sangat dia cintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya, bahkan sudah berpacaran selama satu tahun dua bulan lamanya dan jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal hal kurang etis di mata masyarakat dimata perbuatan anak Pemohon sering keluar sama sama dengan calonnya(CALON MENANTU PEMOHON)sehingga pemohon bersi keras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun di bawah umur

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: *"Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hal 7 dari 10 **hal. Pen. No.52/Pdt. P/2014/PA Sj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON MENANTU PEMOHON**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari rabu, tanggal 5 maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 jumadil awal 1435 Hijriah, oleh Drs.ihsan, Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan jamaluddin,S.Ag,S.E.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Ketua Majelis,

ttd

Drs Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Bahrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)_

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Dra. Hj. Bahrah

Hal 9 dari 10 **hal. Pen. No.52/Pdt. P/2014/PA Sj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)